



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2023/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir :xx, Umur 28 Tahun, NIK 1105125203950001 Agama Islam , Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, No Handphone 082362763275 tempat tinggal di Jl.Meulaboh – Tutut Dusun Datuk Sikunyet, Gampong Meutulang, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email: *rinamonisa5@gmail.com*, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir: xxx, Umur 30Tahun, Nik 1105022608930001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, , tempat tinggal di Jl. Meulaboh – Tutut Dusun Datok Sikunyet Gampong Meutulang Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat.sekarang berdomisili di LAPAS Kelas IIB Meulaboh , selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor register 216/Pdt.G/2023/MS.Mbo, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri Perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 terdaftar di kantor urusan agama kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh , dengan Akta Nikah No: 029/03/11/2012 tanggal 19 Januari 2012
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sumi-istri dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 orang, 1. Alwa Thifal Salsabila binti Agus Junaidi umur 9 Tahun.
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat yang dan damai Cuma 7(Tujuh) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan antara lain:
 - 4.1 Karena kasus Narkoba
 - 4.2. Selingkuh, Main dengan wanita lain
 - 4.3 Tidak Menafkahi lahir dan bathin
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang harus terus menerus, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hari Selasa Tanggal 5 bulan Februari tahun 2019 dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat.
6. Bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong setempat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat maka dengan ini ini, Tergugat mohon kepada Bapak ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya”

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu **dibacakan** surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Rina Monisa) dengan NIK. 1105125203950001, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 3 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 029/03/II/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 9 Februari 2012. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Junaidi dengan Nomor 1105022508140002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 3 Oktober 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi salinan putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Mbo atas nama Terdakwa Agus Junaidi bin Abdul Hanan dari Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II tanggal 21 Mei 2019. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi.

1. xxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Datuk sikunyet, Gampong Meutulang, Kecamatan Pantou Reu, Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah namun mereka telah menikah \pm 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meutulang Kecamatan panton Reu Kabupaten Aceh Barat kemudian pindah kerumah sendiri di Gampong Padang sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan apabila tidak dikasih Tergugat akan memukul Penggugat dan Tergugat sudah dipenjara beberapa tahun ini karena kasus narkoba dengan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat dipenjara tahun 2019;
- Bahwa Sejak pisah rumah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;
- 2. **xxxx**, umur 45 tahun, pendidikan Strata 1, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat dipenjara selama 9 (sembilan) tahun karena kasus narkoba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat masuk penjara pada tahun 2019;
 - Bahwa Sejak pisah rumah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Januari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/03/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat Rbg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kena kasus narkoba, selingkuh, main dengan wanita lain, tidak menafkahi lahir batin yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP Nomor 09 tahun 1975 agar pengadilan memperoleh gambaran yang jelas tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus juga mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri, maka dalam hal ini untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yaitu;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa kartu keluarga, telah bermeterai cukup, di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegeleen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi salinan Putusan, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegeleen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 tahun karena tindak pidana menyimpan narkoba, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa serta sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 RBg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut didasarkan atas fakta yang didengar dilihat sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat kena kasus narkoba dan dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Aceh Barat, hal itu diperkuat dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019, maka menurut Hakim berdasarkan pasal 309 R.bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Januari 2012 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat kena kasus narkoba dan dihukum penjara selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2019;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi, keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memiliki karakter yang baik, tidak pernah terlibat masalah hukum, tidak berjudi dan tidak mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4(empat) tahun lamanya
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah retak tidak harmonis lagi (*broken marriage*), karena Tergugat kena kasus narkoba hingga dihukum penjara selama 9 tahun lamanya, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, sehingga apabila ini dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami isteri tersebut dan terhadap fakta tersebut telah terbukti alasan perceraian yaitu adanya salah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang diambil sebagai pendapat hakim sendiri, dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, serta telah terbukti dengan terpenuhinya Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang. oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka **petitum** angka 2 gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewi Kartika, S.H.M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
	c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 200.000,-
4	Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2023/MS.Mbo